

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN NGAMPEL

DESA NGAMPEL WETAN

Sekretariat : Jl. Sunan Ampel Km. 2 Desa Ngampel Wetan

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

NOMOR: 451.3 /024/VIII/ TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TOKOH-TOKOH AGAMA DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL MASA BAKTI 2022-2026

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

Menimbang: a.

- a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Ngampel Wetan, khususnya menyangkut pembinaan keagamaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tokoh-Tokoh Agama Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Masa Bakti 2022-2026

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
- 7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
- 8. Keputusan Bupati Kendal Nomor :900/20/2021 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten kendal Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tokoh-Tokoh Agama Desa Ngampel Wetan

Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Ngampel

Wetan

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana

NGAMPEL WET

MABDULMAL

mestinya.

Ditetapkan di : Ngampel

Pada tanggal : 24 Agustus 2022

A DESA NGAMPEL WETAN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

Bupati Kendal (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Kabupaten Kendal;

3. Camat Ngampel;

4. BPD Ngampel Wetan

5. Pertinggal

Lampiran Keputusan Kepala Desa Ngampel Wetan

Nomor : 451.3/024/VIII/ 2022 Tanggal : 24 Agustus 2022

Tentang : Pengangkatan Tokoh-Tokoh Agama Desa Ngampel Wetan Kecamatan

Ngampel Masa Bakti 2022-2026

NO	NAMA	JABATAN
1	KH. MUHAMAD ZAIN	KETUA
2	Ky. BAJURI	SEKRETARIS
3	K.H MUSLIH	ANGGOTA
4	Ky. AQSOL AMRI	ANGGOTA

